

PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No : 123/SK-PDA/A/X/2015



Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Magelang dengan ini menyatakan bahwa :

TK ABA PONGGOL

berkedudukan di Ponggol Tamanagung Muntilan adalah milik Persyarikatan 'AISYIYAH
yang dibina oleh Pimpinan Ranting 'Aisyiyah

Ranting : Tamanagung
Cabang : Muntilan
Daerah : Magelang
Wilayah : Jawa Tengah

didirikan tanggal 11 Februari 1968 dan telah terdaftar pada Pimpinan Daerah 'Aisyiyah
Kabupaten Magelang

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat
Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Magelang No. 123/SK-PDA/A/X/2015 tanggal
25 Dzulhijah 1436 H / 12 Oktober 2015 M dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian
TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah
Muhammadiyah.

Magelang, 25 Dzulhijah 1436 H
12 Oktober 2015 M

PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KABUPATEN MAGELANG

Ketua

Hj. Sri Haryati, BA
NBM : 561475

Sekretaris



Dra. Nida Ul Hasanah
NBM : 727082

'AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai
BADAN HUKUM, menurut :



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lelana Tawdyut Kota Mungkid Telp. (0293)783224 KP 36511

Kota Mungkid, 10 Juli 2003

Nomor : 121 / 127 / 2003
Halat : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Isyiyah
Kecamatan Muntilan

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 005/R.2/P-ARS/2002
2. Surat ijin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar dari Kepala Cabang Dinas
Dikbud Kecamatan Muntilan Nomor : 121-7/127/2003
tanggal 12 Mei 2003

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah / Taman Kanak-Kanak : IBA Penggel
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Tamengung
 - 1.2.2. Kecamatan : Muntilan
 - 1.2.3. Kabupaten : Magelang
 - 1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Isyiyah
 - 1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Des. Tamengung
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*),Kelompok B*), (untuk TK)
yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran 11 Februari 1966
3. Apabila pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang
berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Magelang


Drs. SUBAGJO, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 130368046

Tembusan dikirim kepada Yth:

1. Bupati Magelang
2. Ka Di nas Dikbud Kecamatan
- 3 Kepala TK

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 12.2/2623/12/2003

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
Kecamatan

Kepala Kantor Inspeksi/ Kepala Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan *Indah*
Nomor : 005/4.2/1000.4/2002
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Magelang
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan *Indah* dan Taman Kanak-Kanak
akan didirikan/diselenggarakan telah memiliki persyaratan
yang berlaku.
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, diatas dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1996
b. Nomor 38 Tahun 1991
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 0173/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/1984.
b. Nomor 0486/U/1984.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/95
d. Nomor 1819/103.28.06.LK/1999 tanggal 1 September 1999
Kepala Kantor Inspeksi /Kepala Kantor
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 4677/CA/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Permana

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : siwayi-h

- Alamat

: Dusun ...
Kecamatan Muntitan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : TK ... Penggol

- Alamat : ...
Kecamatan Muntitan

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0438/U/1992 tentang pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal, 10 Juli 2003

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Magelang


Dr. SUBAGJO. M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 130368046

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Cabang Dinas Dikbud
Kecamatan
3. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak